



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE
PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat

ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/ penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.

A. Persoalan Hukum di Provinsi Jawa Barat

1. Penanganan Kasus dan Pelaksanaan Pengamanan Pilkada di Masa Pandemi Covid 19 di Jawa Barat

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dalam melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini termasuk membentuk berbagai operasi khusus maupun satuan tugas, tak terkecuali melibatkan aparat penegak hukum dan keamanan. Pada prakteknya di lapangan, pembatasan fisik dan sosial terbukti tidak mengurangi angka persoalan hukum seperti Narkoba, Korupsi, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya yang justru meningkat dengan memanfaatkan kelengahan aparat di masa pandemi ini. Masa pandemi dan krisis ekonomi (resesi) ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan angka kriminalitas yang seharusnya juga telah diwaspadai oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pandemi COVID-19 juga tentu mempengaruhi berbagai kegiatan atau agenda Pemerintah seperti penyelenggaraan Pilkada Serentak. Situasi pandemi akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dengan tetap berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dengan situasi seperti ini, maka diperlukan strategi khusus untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu untuk kesehatan masyarakat maupun untuk menjamin hak-hak politik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Persoalan Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Salah satu persoalan yang menarik perhatian yang terjadi di Provinsi Jawa Barat adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambangan ilegal (*illegal mining*) yang kerap terjadi dan merugikan masyarakat. Di masa pandemi dan krisis ekonomi ini, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih terjadi sehingga yang berujung pada bencana alam akibat kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Pertambangan ESDM Jabar, Tubagus Nugraha menyampaikan informasi lewat berita media bahwa akhir tahun 2019 ada 417 kegiatan penambangan tanpa izin di beberapa lokasi di banyak kabupaten di Jawa Barat yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup di sekitar tambang. Selain kerusakan lingkungan, pertambangan tak berizin juga berdampak pada pencurian kekayaan negara.¹ Selain itu, sebanyak 23 Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang (13 Lubang galian berada di Blok Citorek dan 10 lubang galian berada di Blok Cisuren) berada di kawasan Gunung Pongkor menjadi perhatian aparat penegak hukum di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat yang akan melangsungkan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di 8 (Delapan) Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok) dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan COVID-19 dan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kesiapan aparat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; namun tetap memenuhi

¹ <https://www.rmoljabar.id/sepanjang-2019-tambang-ilegal-menjamur-di-jawa-barat>

standar protokol kesehatan yang ditetapkan, serta mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum dari sektor pertambangan sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara di Provinsi Jawa Barat.

I. DASAR KEGIATAN

1. **Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 - (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**
 - Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan

- b. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**
- Pasal 59 ayat (4):
Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan COVID-19, persiapan dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember Tahun 2020, serta penegakan hukum di sektor bidang sumber daya alam (SDA) di Provinsi Jawa Barat.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan.

III. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2020.

IV. ANGGOTA TIM

Terlampir

V. HASIL KUNJUNGAN

Pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dilakukan di Mapolda Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 26 November 2020. Ketua Tim membuka rapat kerja dengan menyampaikan beberapa catatan kemudian mempersilahkan kepada Kakanwil kemenkumham Jabar untuk menyampaikan jawaban tertulis yang dikirimkan komisi III DPR RI.

4.1. KAKANWIL KEMENKUMHAM

Paparan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat disampaikan langsung oleh Bapak oleh Imam Sayudi sebagai berikut;

- Penjelasan terkait pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca relokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memperoleh anggaran sebesar Rp.557.036.178.000 (*lima ratus lima puluh tujuh milyar tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- Jumlah realokasi anggaran yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebesar Rp.5.318.287.233 dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp.4.384.627.432 atau 82,44%. Yang dipergunakan untuk pemenuhan sarana prasarana adaptasi kebiasaan baru dan pelaksanaan swab/rapid test.
- Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.604.032.883.000 (*enam ratus empat milyar tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) atau naik sebesar 8,44% dari total anggaran pada tahun 2020.
- Penjelasan terkait data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19. Per 23 November 2020 data petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 adalah sebagai berikut ;

Status	Petugas			Penghuni	
	Knw	Pas	Imi	WBP	Deteni
Suspect	2	21	-	553	-
Confirmed	8	6	-	2	-
Discarded	5	2	-	19	-

- Upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada ruang publik, blok hunian, klinik, serta dapur;

- b. Memerintahkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan pemberian cairan antiseptik (*hand sanitizer*) kepada setiap pengunjung yang datang ke area kantor;
 - c. Menerapkan area wajib masker;
 - d. Melakukan penyemprotan disinfektan pada area publik maupun blok hunian;
 - e. Melaksanakan *rapid* dan *swab test* bagi pegawai dan WBP;
 - f. Menyediakan blok/kamar isolasi bagi tahanan/narapidana A3 atau yang baru masuk ke LP/Rutan;
 - g. Menyediakan media kunjungan online melalui *video call* pada LP/Rutan;
 - h. Memerintahkan tenaga kesehatan memberikan informasi dan edukasi kepada petugas, pengunjung, tahanan, dan WBP untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), melakukan edukasi etika batuk dan bersin, serta pelaksanaan *triase* pasien batuk;
 - i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemantauan terkait COVID-19;
 - j. Pemberian asimilasi rumah dan integrasi kepada narapidana/anak yang telah menjalani ½ masa pidana sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 tahun 2020.
- Penjelasan mengenai upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah Jawa Barat untuk mendapatkan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2020. Dalam menghadapi Pilkada serentak 2020, khususnya yang dilaksanakan di wilayah Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah menyiapkan 9 TPS yang tersebar di 8 Lapas/Rutan yang wilayah Kota/Kabupaten-nya akan melaksanakan pilkada dengan jumlah WBP yang sudah masuk ke daftar DPT sebanyak 2.952 orang.
 - Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-23.HH.01.04 Tahun 2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang pemenuhan hak pilih bagi Tahanan dan Narapidana, untuk dipedomani dan dilaksanakan, meliputi:

- Memfasilitasi pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas dan Rutan;
- Memfasilitasi pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari unsur Lapas dan Rutan;
- Memfasilitasi Narapidana dan Tahanan dan Petugas Pemasarakatan agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan terdaftar sebagai Pemilih dan mengikuti pemungutan suara;
- Upaya dan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam memastikan setiap WBP di wilayah Jawa Barat mendapatkan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Memerintahkan Kepala UPT Pemasarakatan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bagi WBP dan Tahanan terkait Pilkada sesuai Peraturan yang berlaku;
 - b. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Cq. Kepala Divisi Pemasarakatan mengenai tahapan proses Pilkada di UPT masing-masing untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota terkait fasilitasi tersebut diatas;
 - c. Menghimbau kepada seluruh jajaran Pemasarakatan di Jawa Barat agar Pilkada dilaksanakan dengan azas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
- Kendala yang masih dihadapi seperti masih banyak WBP yang belum mempunyai NIK dan data WBP yang tidak sesuai dengan domisili. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menghimbau kepada UPT LP/Rutan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat; serta memberikan data WBP sebagai dasar DPT kepada KPU setempat.
- Pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan Negara. Dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa pihak eksternal seperti:

- 1) Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam hal pendampingan pengawasan pengelolaan keuangan, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai;
- 2) Kerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dalam hal persetujuan dan penetapan sewa Barang Milik Negara berupa PNBPN.
- 3) Kerjasama dengan berbagai pihak ke-tiga dalam hal pelatihan dan bimbingan kerja bagi WBP yang menghasilkan PNBPN.

4.2. KAJATI

Paparan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat disampaikan langsung oleh Bapak Ade Adhyaksa sebagai berikut;

- Penjelasan terkait Pagu Anggaran Awal Kejaksaan se-wilayah hukum Jawa Barat Rp 296.540.609.000,- pengurangan sebesar Rp 4.170.279.000,- sehingga menjadi Rp 292.370.330.000,- (akibat pandemi Covid-19) Penambahan anggaran Rp 38.902.676.000,- (pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja) menjadi Rp 331.273.006.000,-
- Realisasi sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp 271.656.211.226,- (82.00 %.)
- Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sarana prasarana IT dan jaringan internet serta biaya operasional pendukung untuk persidangan virtual, *Video Conference* dan AMC di 25 Kejaksaan Negeri dan 1 Kejaksaan Tinggi. Anggaran insentif WBK/WBBM bagi satker.
- Penjelasan terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi covid-19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut
- Kendala yang dihadapi selama pandemi covid-19 adalah: Keterbatasan pelaksanaan tatap muka karena adanya protokol kesehatan selama masa

- pandemi Covid-19 sehingga dapat menghambat proses penanganan Tugas dan Fungsi Kejaksaan / Jaksa
- Strategi dalam menghadapi kendala selama masa pandemi covid-19 adalah:
 - Melaksanakan secara *Virtual* sebagian kegiatan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jaksa dengan berpegang pada standart protokol kesehatan.
 - Diberlakukannya *Work Form Home (WFH)*.
 - Meneruskan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri-Kejaksaan Negeri setempat.
 - Penjelasan terkait sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan peran dan koordinasi penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional
 - Menugaskan para jaksa dalam Sentra Gakkumdu baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
 - Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan integritas Jaksa yang duduk di sentra Gakkumdu dengan cara pelatihan dan bimbingan teknis terhadap para Jaksa yang dilakukan secara periodik.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi melalui media supervisi terhadap kinerja pelaksanaan tugas sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.
 - Melakukan koordinasi dengan cara melaksanakan rapat bersama dengan unsur Bawaslu dan Kepolisian dalam sentra Gakkumdu secara berkala.
 - Melakukan koordinasi dengan Komunitas Intelijen terkait deteksi dini dan informasi.
 - Membentuk Posko Pilkada.
 - Penjelasan terkait penegakan hukum terhadap persoalan yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara melalui penanganan perkara tindak pidana umum

- maupun tindak pidana khusus. berapa jumlah perkara dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- Strategi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara melalui ;
 - Mengoptimalkan penyitaan terhadap hasil kejahatan melalui kegiatan penelusuran harta tersangka (*Aset Traccing*).
 - Mengoptimalkan penjatuhan pidana denda.
 - Melakukan perampasan terutama dari barang sitaan dalam perkara-perkara pidana.
 - Mengoptimalkan pembebanan uang pengganti
 - Total Pendapatan dan Penyelamatan Keuangan Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Periode Januari s.d. Oktober 2020 Rp. 295.850.731.316,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

2. Kapolda

- Penjelasan terkait pagu anggaran 2020 sebesar Rp 3.852.993.000,- setelah 3 (tiga) kali mengalami reconfusing sehingga alokasi akhir menjadi sebesar Rp.3.778.110.745.000,- atau sebesar 93%. Sisa sebesar Rp. 249.542.722.801 atau sebesar 6,60%.
- Kebutuhan dukungan anggaran Optimalisasi dan Tugas Polri tahun 2022 antara lain;
 - 1) Pembentukan Res Pangadaran dengan lahan seluas 5 Ha hibah dari pemkab Pangandaran. Kebutuhan anggaran pembangunan sebesar Rp. 34 M. kebutuhan personel 500 orang sesuai dengan perkap no.23 tahun 2010.
 - 2) Pembentukan Batalyon "D" Pelaporan dengan lahan seluas 14 Ha didesa Cineam di Pemkab. Tasikmalaya, yang sudah di bebaskan seluas 2 Ha, sisanya diselesaikan pada tahun 2021. Kebutuhan

dukungan anggaran sebesar Rp.86,7 M. kebutuhan personel sebanyak 744 orang sesuai dengan perpol no.14 tahun 2018.

3) Peningkatan Kesejahteraan Personil.

- Upaya dan Dukungan Polda Jabar dalam penanganan Covid-19 dalam mencegah dan menindak pelanggaran protocol Kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Total kasus di Indonesia 506.302 orang, MD 16.111 orang, sembuh sebanyak 425.313 orang. Total kasus di Wilayah hukum polda Jabar sebanyak 24.965 orang, MD sebanyak 420 orang dan sembuh sebanyak 18.226 orang.
- Kendala dan hambatan dalam penanganan covid-19 dikarena terkait aturan hukum Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2020 Tentang Pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tertib kesehatan yang sifatnya hanya administratif.
- Terkait Pengamanan Pilkada Serentak tahun 2020 di Wilayah hukum Polda jawa Barat yaitu sebanyak 8 wilayah jawa barat dan kota depok wilayah hukum Polda Metro Jaya pilkada dengan Jumlah TPS 29.738. Kuat Personil PAM sebanyak 7.798 personil, dengan jumlah TPS aman ada 29.125 TPS, Rawan 571 TPS, Sangat Rawan 42 TPS.
- Pelanggaran Protokol Kesehatan di Polda Jawa Barat Jumlah keseluruhan sebanyak 150 kasus pelanggaran.
- Penjelasan terkait masalah Penanganan terhadap kasus lingkungan hidup yang didominasi perusahaan penghasil limbah B3 yang tidak melakukan kontrak dengan pihak pemanfaat limbah B3 sehingga dapat merugikan pendapatan negara dari segi Pajak. Jumlah penyidikan terus meningkat begitu juga dengan vonisnya terutama masalah B3. Masalah penanganan kasus tambang emas di pongkor, tetapi lebih banyak masalah tambang pasir.

4.4 Sesi Pendalaman

Pada sesi pendalaman ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Anggota Tim Komisi III yang berkaitan dengan permasalahan di Provinsi Jawa Barat antara lain ;

- Ucapan selamat kepada kapolda Jawa Barat yang baru semoga sukses selalu dalam menjalankan tugasnya ditempat yang baru. Dan terima kasih atas penyambutan Kapolda, Kajati dan Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat.
- Masalah efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan Provinsi Jawa Barat perlu mempertimbangkan jarak antar wilayah.
- Masalah Kasus warga soreang daerah kawah putih yang merambah hutan yang sudah berjalan selama 1,5 tahun.
- Masalah Covid 19 di Polda Jawa Barat dalam laporan kapolda terkait zona-zona rawan covid perlu dijelaskan.
- Terkait masalah komunikasi antara mitra komisi III DPR RI perlu kita jaga sehingga tidak terkesan ada yang dilecehkan oleh pihak manapun apa lagi yang berkomunikasi terbut partai pendukung pemerintahan presiden Jokowi.
- Masalah kasus orang asing yang ditangani oleh Kanwil kemenkumham hingga sekarang belum selesai bahkan bisa beranak pinak. 21 orang asing ditangkap dengan tuduhan cyber crime pada saat yang sama ditangani oleh kepolisian dan ditahan orang asing pada saat pandemi covid 19. Kejaksaan dan Kepolisian sudah merekomendasikan SP3 akan tetapi Kadiv Keimigrasian memaksakan kasus tersebut. Sehingga Undang-Undang Kejaksaan yang menjadi prioritas pada tahun 2021.
- Selanjutnya pimpinan menegaskan terkait persoalan pengamanan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemic Covid-19 para calon-calon kepala daerah dalam mensosialisasi atau kampanye yang diatur jumlah maksimal peserta kampanye maksimal 50 orang. Kemudian pada saat penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 akan ada ketidakpuasan calon terkait hasil perhitungan suara maka dibutuhkan pengamanan dari kepolisian dalam mengamankan suasana nantinya.

Tanggapan :

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat

- Masalah 21 orang warga negara asing terkait masalah dokumen berasal dari adanya Pengaduan masyarakat di kepolisian dan kemudian 21 orang tersebut diserahkan ke imigrasi, kemudian dilanjutkan ke Kanin Bogor, setelah dilaporkan ke Dirjen Imigrasi maka perintah untuk dilakukan penyidikan sesuai aturan yang berlaku dengan hasil yang bersangkutan bermasalah ijin keimigrasian dan dalam proses dilengkapkan dan diajukan ke Kejaksaan Negeri Bogor.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat

- Ucapan terima kasih atas masukan-masukan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada Tahap Pertama masih kurang bukti, sehingga penyidik mengembalikan berkas tersebut kepada kejaksaan namun belum juga memenuhi unsur, kemudian di kembalikan.

Kepala Kepolisian daerah Jawa Barat

- Terkait masalah yang terjadi di Soreang dari pihak kepolisian akan minta digelarkan Kembali, sehingga persolan tersebut bisa selesai dengan baik.
- Terkait Rumah Sakit Asih Polda Jawa Barat selama ini ada mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah Jawa barat. Masalah yang masih menjadi factor utama RS Asih Polda Jabar adalah masalah kekurangan bangunan Gedung. Kami berharap dapat dukungan anggaran terkait permasalahan tersebut.
- Selanjutnya kami berterima kasiha atas segala masukan kepada kami untuk membangun Polda Jabar kedepan lebih baaik lagi. Terkait masalah Pilkada Serentak sudah kami siapkan pengamanannya, terutama pada saat penghitungan suara nantinya.

1. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Barat ini disusun dengan harapan kunjungan ini dapat memberikan masukan yang berarti

dalam upaya untuk perbaikan sistem penegakan hukum demi mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan mengayomi masyarakat.

Jakarta, November 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,